

sebesar 1/3 gaji Tergugat setiap bulan sampai anak-anak bisa hidup mandiri;-----

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selibutnya ; -----

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- * Menghukum kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) ; -----

-----Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Bekasi Nomor 988/Pdt.G/2005/PA Bks tanggal 17 Januari 2006 yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 25 Januari 2006; -----

-----Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 27 Januari 2006, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Februari 2006, dan atas Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 13 Februari 2006 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Februari 2006 ; -----

-----Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inang) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;-----

Dalam Kompensi

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim tingkat